



## Penyuluhan Tentang Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap Peningkatan Data Kepemilikan Sertifikat Tanah

**Moh Taufiq Zulfikar Sarson<sup>1</sup>, Nirwan Junus<sup>2</sup>**  
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia<sup>1,2</sup>  
E-mail : [taufiqsarsonlaw@ung.ac.id](mailto:taufiqsarsonlaw@ung.ac.id)<sup>1</sup>, [nirwan.junus@ung.ac.id](mailto:nirwan.junus@ung.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah. Namun masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh sertifikat. Adapun sasaran pada kegiatan ini adalah masyarakat yang belum memiliki sertifikat. Metode yang digunakan pada kegiatan penyuluhan hukum adalah metode dialog interaktif. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang tata cara pendaftaran tanah. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan penyuluhan adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang taat dan sadar hukum.

**Kata kunci:** penyuluhan, implementasi, program PTSL

### Abstract

*Land registration is an activity carried out to obtain legal certainty over the ownership of land rights. However, there are still many people who have not registered their land to obtain a certificate. The target in this activity is people who do not have a certificate. The method used in legal counseling activities is an interactive dialogue method. The purpose of this service activity is to increase public knowledge and understanding of land registration procedures. The results achieved from the extension activities are increasing knowledge and understanding of the community so as to create a society that is obedient and aware of the law.*

**Keywords:** extension, implementation, PTSL program

Copyright (c) 2022 Moh Taufiq Zulfikar Sarson, Nirwan Junus

✉ Corresponding author

Address : Universitas Negeri Gorontalo

Email : [taufiqsarsonlaw@ung.ac.id](mailto:taufiqsarsonlaw@ung.ac.id)

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i5.643>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Tanah merupakan elemen penting bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya, sebanding dengan kebutuhan akan tanah. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menguasai, memiliki bahkan akan menimbulkan sengketa permasalahan tanah. (Prakoso, 2021)

Merujuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dapat disimpulkan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan sumber hukum (materiil) yang membawa kemakmuran, keadilan dan kepastian hukum bagi negara. (Kartika Widyaningsih, 2019)

Kebutuhan masyarakat akan tanah, searah dengan lajunya pembangunan disegala bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, fungsi tanah mengalami perkembangan sehingga kebutuhan masyarakat akan tanah meningkat. (Suwondo, 2019)

Pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pertama kali untuk mendaftarkan tanah-tanah yang belum pernah di daftarkan atau belum pernah disertifikatkan. Sebagai hal yang sangat penting, hak atas tanah perlu dilakukan pendaftaran tanah untuk menjamin adanya kepastian hukum, guna menjamin adanya kepastian hukum bagi para pemegang hak dan para pihak yang berkepentingan pada tanah tersebut. (Laksana, 2021)

Olehnya itu, tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo menangkat permasalahan pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa Dulohupa

untuk melaksanakan penyuluhan hukum sehingga permasalahan tanah yang dialami oleh masyarakat Desa Dulohupa dapat teratasi.

## METODE

Sasaran pada kegiatan pengabdian masyarakat adalah masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Alasan memilih desa Dulohupa sebagai tempat kegiatan pengabdian karena banyak masyarakat di desa Dulohupa telah memiliki tanah namun belum mengurus sertipikat hak milik, maka dari itu kegiatan penyuluhan ini menargetkan kepada masyarakat agar dapat memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana cara mengurus sertipikat hak milik melalui program PTSL yang di selenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo, dan Dipilihnya Desa Dulohupa sebagai tempat penyuluhan agar masyarakat di desa dulohupa taat akan hukum dan terhindar dari berbagai macam sengketa atas tanah akibat belum memiliki sertipikat hak milik sebagai alat bukti yang kuat.

Peserta pada kegiatan penyuluhan hukum berjumlah 20 peserta. Kegiatan penyuluhan hukum menggunakan metode dialog interaktif. Dialog interaktif merupakan kegiatan diskusi dua arah yang membahas topik implemetasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dengan menghadirkan narasumber yang ahli dibidangnya yakni Bapak Zufran Amuati, SH selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo dan Bapak Moh. Taufiq Zulfikar Sarson, SH.,MH.,M.Kn selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Selanjutnya dilanjutkan sesi Tanya jawab antara narasumber dengan peserta penyuluhan secara terbuka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan kegiatan penyuluhan hukum dengan melibatkan peserta penyuluhan. Terlebih dahulu dilakukan observasi dan pengumpulan data di Desa Dulohupa yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2022 dengan melibatkan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Dari hasil observasi dan pengumpulan data di peroleh beberapa faktor penyebab masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan sertifikat antara lain: (a) kurangnya penyuluhan hukum tentang pendaftaran tanah; (b) rendahnya kesadaran hukum masyarakat; (c) rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pendaftaran tanah; (d) biaya atau ekonomi dalam pembuatan sertifikat; (e) kurangnya keinginan masyarakat untuk mengurus pendaftaran tanahnya.

Berdasarkan hasil obeservasi tersebut, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo bekerjasama dengan pihak Pemerintah Desa Dulohupa untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilakukan untuk menjawab permasalahan pertanahan yang terjadi di Desa Dulohupa.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat betapa pentingnya mengurus pendaftaran tanah sehingga masyarakat memiliki kekuatan hukum atas kepemilikan tanahnya sebagai alas haknya.




Gambar 1. Observasi

Tahap selanjutnya, dilakukan kegiatan penyuluhan hukum pada tanggal 4 Juli yang bertempat di Aula Kantor Desa Dulohupa. Pada kegiatan ini melibatkan pemerintah desa Dulohupa, Camat, masyarakat, karang taruna, PKK, dosen, mahasiswa dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo. Pada kesempatan kegiatan penyuluhan hukum dihadiri oleh 20 peserta penyuluhan dan narasumber dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo yakni Bapak Zufan Amuati, SH selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo dan Bapak Moh. Taufiq Zulfikar Sarson, SH.,MH.,M.Kn selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Kegiatan ini diawali dengan penyampaian kata sambutan oleh Kepala Desa Dulohupa yakni Bapak Orion Daud, S.Pd. Dalam penyampiannya beliau mengucapkan terima kasih kepada pihak Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah memilih Desa Dulohupa dan beliau berharap masyarakat mengikuti kegiatan penyuluhan hukum secara seksama dan berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan berkaitan dengan permasalahan pertanahan yang mereka alami.

Kegiatan penyuluhan hukum terdiri dari dua sesi. Sesi pertama adalah penyampaian materi dari kedua narasumber dan sesi kedua adalah tanya jawab antara narasumber dengan peserta penyuluhan hukum. Pada sesi penyampaian materi diawali oleh narasumber pertama yakni Bapak Zufan Amuati, SH dengan membawakan topik “tata cara pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)”. Dalam topik ini poin yang perlu di highlight adalah mekanisme pendaftaran tanah karena belum memiliki sertifikat dari awal, karena perjanjian jual beli dan karena pewarisan. Kemudian dilanjutkan oleh narasumber kedua yakni Bapak Moh. Taufiq

Zulfikar Sarson, SH.,MH.,M.Kn dengan membawakan topik “penyelesaian sengketa pertanahan” yang menitikberatkan pada langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui non litigasi maupun litigasi.



Gambar 2. Penyuluhan Hukum

Sesi kedua dilakukan diskusi secara terbuka antara narasumber dan peserta penyuluhan hukum. Peserta begitu antusias mengikuti secara seksama penyampaian materi yang disajikan oleh narasumber, terbukti banyak peserta yang bertanya cara pendaftaran tanah karena pewarisan dan langkah yang harus di ambil jika terjadi sengketa pertanahan, sampai tak terasa kehabisan waktu.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif kepada masyarakat Desa Dulohupa. Kegiatan ini

membantu masyarakat untuk meminimalisir permasalahan pertanahan yang terjadi di Desa Dulohupa. Melalui kegiatan penyuluhan ini tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) semakin meningkat.

Hal ini dibuktikan dari hasil survei yang dilakukan oleh tim pengabdian, sebagian besar pernyataan masyarakat Desa Dulohupa mendapatkan pengetahuan baru tentang tata cara dan penyelesaian sengketa pertanahan. Sehingga masyarakat lebih memahami konsep pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa melalui non litigasi maupun litigasi.

## SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo telah terlaksana dengan baik, hal ini di dukung oleh besarnya antusiasnya masyarakat mengikuti kegiatan penyuluhan hukum. Selain itu, melalui penyuluhan ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Dulohupa, karang taruna, PKK, masyarakat dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo yang telah berpartisipasi dan mensukseskan kegiatan pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Aartje Tehupeior. 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses

Efendi Jonaedi Dan Ibrahim John. 2016. “*Metode Penelitian Hukum*”. Kencana. Depok. Hlm 21

Jimmy Joses Sembiring, 2010, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Cetakan 1, Jakarta: Visi Media Pustaka

Mukti Fajarnd Dan Yulianto Achmad. 2010. “*Dualisme Pengertian Hukum Normatif & Empiris*”.. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mudakir Iskandar Syah. 2019. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah & Penyelesaian Sengketa Tanah*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

Nia Kurniati. 2016. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan*. Bandung: Pt Refika Aditama

Kartika Widyaningsih, B. S. 2019. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Terhadap Tanah Yang Belum Bersertifikat Melalui Program Nasional Agraria (Prona) Di Kantor Pertanahan Jakarta Barat. *Notarius* Vol. 12 (2): 825-826.

Prakoso, B. 2021. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *Journal Of Private And Economic Law* Vol. 1 ( 1): 64-65. Bibliography

Suwondo, M. S. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Demak *Implementation Of Complete Systematic Land Registration . Konferensi Ilmia Mahasiswa Unnisula* (Pp. 21-22). Semarang : Kimu 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945